

BAB II

KERANGKA TEORI & TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Menurut pengamatan penulis, bahwa judul “*Analisis Kinerja Pertumbuhan Ekonomi dan Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2004-2014: Pendekatan Vector Auto Regression (VAR)*” belum ada yang meneliti, namun setelah penulis mencari hasil- hasil penelitian yang berkaitan dengan judul diatas, ditemukan jurnal yang hampir mirip dan menyinggung dengan skripsi ini, diantaranya adalah:

Rama (2013) dalam jurnal Etikonomi Vol. 12 No. 1, April 2013, h.1-23 dengan judul “*Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi : Studi Kasus Perbankan Syariah di Indonesia*” meneliti mengenai interaksi dinamis yang terjadi antara pertumbuhan bank islam, pasar modal, inflasi, kegiatan perdagangan dan pertumbuhan perekonomian dengan data time series. Dan juga menguji hubungan jangka panjang yang terjadi antara variabel yang ada. Uji yang digunakan adalah kausalitas Granger, dan menunjukkan adanya kausalitas dua arah antara perbankan dengan pertumbuhan ekonomi. Dan juga penelitian ini mengungkapkan inovasi pembiayaan Bank Syariah signifikan mempengaruhi inovasi pertumbuhan ekonomi. Dari hasil kausalitas *Granger* menunjukkan GDP mempengaruhi pembiayaan dan sebaliknya signifikan.

Gudarzi Fazarani, Yadzan dan Sayed Mohammad Hossein (2012) dalam *Journal of Economic Cooperation and Development*, 33, 4, hal 1-24 dengan judul

“*Analysis of Islamic Bank’s Financing and Economic Growth: Case study Iran and Indonesia*” dengan metode analisis autoregressive distributed lag (ADRL) dengan memakai variabel real GDP growth (GDP), gross fixed capital formation (GFCF) dan total Islamic banking Financing (FIN) menggunakan data dari statistik Bank Dunia dan International Statistic yang dipublikasi IMF (*International Monetary Fund*) menunjukkan bahwa ada tiga hasil utama yaitu pembiayaan mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap pembiayaan bank dan kedua duanya saling mempengaruhi. Dan juga, perkembangan pembiayaan bank Islam mempunyai pengaruh positif dan signifikan dengan pertumbuhan ekonomi dan penghimpunan modal.

Mohammed Ali Al-Oqool, Reem Okab dan Mohammed Bashayreh (2014) dalam *International Journal of Economics and Finance* Vol. 6 No. 3 2014. Dengan judul “*Financial Islamic Banking Development and Economic Growth: a Case Study of Jordan*” meneliti tentang hubungan antara *financial Islamic banking development* (FIBD) dan *economic growth* (EG) di Yordania pada periode 1980-2012. Dua model diformulasikan untuk menunjukkan hubungan dengan menggunakan metode VECM. Keuangan dan simpanan digunakan untuk menggambarkan FIBD dan real gross domestic bruto digunakan untuk menggambarkan EC. Hasilnya adalah adanya pengaruh yang saling mempengaruhi pada jangka panjang dengan hubungan sebab akibat antara RGDP dan DEPT mencerminkan kontribusi yang positif pada pembiayaan bank Islam Jordanian untuk menyelesaikan perkembangan sosial ekonomi Yordania.

Hubungan yang tidak berhubungan muncul antara hubungan RGDP dan DEPT yang menggambarkan kelebihan likuiditas yang seluruh bank Islam di Yordania menderita karena itu. Dengan melihat hubungan sebab akibat dalam jangka pendek memperlihatkan tidak ada hubungan yang signifikan antara FIBD dan EG.

Hafas Furqani dan Ratna Mulyany(2009) dalam *Journal of Economic Cooperation and Development*, 30,2, 59-74 dengan judul “*Islamic Banking and Economic Growth: Empirical Evidence from Malaysia*” meneliti mengenai interaksi dinamis antara perbankan Islam dan pertumbuhan ekonomi Malaysia dengan uji kointegrasi dan *Vector Error Model* (VECM) untuk melihat apakah sistem keuangan berpengaruh pada pertumbuhan dan peneruh pertumbuhan dalam mengubah operasi keuangan sistem jangka panjang. Dengan menggunakan data time series dari total pembiayaan (IBFinancing), RGDP, investasi tetap (GFCF) dan aktifitas perdagangan. Dinyatakan terdapat hubungan jangka pendek pada total investasi pada tahun 1997:1 – 2005:4. Sedangkan dalam jangka panjang terdapat hubungan dua arah.

B. TEORI

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menjadi pusat perhatian bagi kalangan ekonom dan politisi negara. Masyarakat memperhatikan cara bagaimana mempercepat tingkat pertumbuhan. Pemerintahan suatu negara dapat jatuh dan bangun berdasarkan tinggi- rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Begitupun pada program

pembangunan negara bergantung pada tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan dan output dan pendapatan nasional(Todaro dan Smith, 2003:91).

Pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian suatu negara yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Dalam suatu periode produksi akan barang dan jasa akan meningkat tentu diikuti dengan faktor yang mendorong seperti halnya investasi yang dapat menambah modal, teknologi yang maju memudahkan proses produksi, tenaga kerja, pengalaman kerja dan pendidikan(Sukirno, 2010:9).

a. Mazhab Historismus

1. Friedrich List

Menurut List dengan sistem liberalisme dapat menjamin alokasi sumberdaya secara optimal. Menurutnya perkembangan ekonomi dapat berkembang apabila dalam masyarakat ada kebebasan dalam organisasi politik kebebasan perorangan. Ada 5 tahap menurut List yaitu tahap primitif, beternak, pertanian, dan industri pengolahan(Arsyad,1999:46).

2. Bruno Hildebrand

Hildebrand mengkritik pandangan List dan Hildebrand berpendapat bahwa perkembangan ekonomi didasarkan pada “cara distribusi” dengan 3 sistem yaitu (Arsyad,1999:47) :

- a) Perekonomian barter
- b) Perekonomian uang
- c) Perekonomian kredit

Namun Hildebrand tidak mengungkapkan proses perkembangan tahap-tahapnya.

3. Karl Bucher

Menurut Bucher perkembangan ekonomi ada 3 tahap yaitu (Arsyad,1999:47):

- a) Produksi untuk kebutuhan sendiri
- b) Perekonomian kota dengan model pertukaran yang meluas
- c) Perekonomian nasional dengan peran pedagang yang semakin penting.

4. Walt Withman Rostow

Teori Rostow yang terkenal bermula dari artikel yang dimuat dalam *Economic Journal* (Maret 1958) dan kemudian dikembangkan dalam buku berjudul *The Stages of Economic Growth*(1960). Menurut Rostow proses pembangunan ekonomi dibedakan dalam 5 tahap yaitu masyarakat tradisional, prasyarat untuk tinggal landas, tinggal landas, menuju kedewasaan, dan masa konsumsi yang tinggi.

Masyarakat tradisional digambarkan dengan fungsi produksinya yang terbatas dengan cara produksi yang masih primitif. Tingkat produktivitas para pekerjanya juga masih rendah. Pada kegiatan politik dan pemerintah pada masa ini adalah pusat kekuasaan politik daerah berada ditangan para tuan tanah meskipun terdapat sentralisasi.

Tahap prasyarat tinggal landas sebagai proses transisi dari masyarakat agraris menuju masyarakat industri. Menurut Rostow,

pertumbuhan ekonomi terjadi didasari perubahan lain dalam masyarakat. Dimaksudkan perubahan adalah kemampuan masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan yang terus berkembang dan memunculkan inovasi baru untuk memperkecil biaya produksi. Dibutuhkan pula masyarakat yang menciptakan tabungan dan kemudian meminjamkannya kepada para wiraswasta guna meningkatkan produksi. Jelasnya meningkatnya investasi akan meningkatkan pembangunan ekonomi lebih cepat. Tahap ini perekonomian mulai bergerak dinamis, industri bermunculan, perkembangan teknologi pesat dan lembaga keuangan resmi sebagai penggerak dana masyarakat mulai bermunculan serta investasi besar-besaran (Kuncoro, 1997: 45)

Tahap tinggal landas pertumbuhan ekonomi selalu terjadi. Awalnya terjadi banyak perubahan yang drastis dan mengakibatkan terciptanya inovasi dan peningkatan investasi. Dengan investasi yang semakin tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan mengikutinya.

Tahap menuju kedewasaan digambarkan Rostow masyarakat sudah efektif menggunakan teknologi modern pada kegiatan produksi. Dan tahap terakhir adalah tahap konsumsi tinggi yaitu, masyarakat lebih terfokus pada konsumsi yang tinggi dan mensejahterakan masyarakat bukan lagi fokus pada masalah produksi (Prayitno, 1986: 55).

b. Teori Klasik dan Neo Klasik

1. Adam Smith

Adam Smith (1723-1790) yang merupakan pelopor pembangunan ekonomi dan kebijaksanaan *laissez-faire* dan juga ekonom yang pertama fokus pada pertumbuhan ekonomi yang disampaikan dalam jangka panjang. Ada dua konsep menurut Smith yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan output total tergantung pada SDA, stok modal dan SDM.

Jumlah sumber daya alam merupakan jumlah maksimum bagi pertumbuhan ekonomi. Ketika output belum dimanfaatkan dengan sepenuhnya, yang memegang proses produksi yaitu modal dan jumlah penduduk yang menentukan output. Namun ketika output terus meningkat, sumber daya alam akhirnya akan dimanfaatkan sepenuhnya. Secara singkat pertumbuhan ekonomi dalam cakupan output dan pertumbuhan ekonomi akan berhenti bila tercapai batas atas.

Sumber daya insani berperan pasif dalam pertumbuhan output karena SDM menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja suatu masyarakat. Pada tahap ini bisa dianggap bahwa berapapun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi akan tersedia lewat proses pertumbuhan / penurunan penduduk(Boediono, 1999:8).

Modal memegang peranan penting yang menentukan cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Modal diperoleh dari tabungan yang dilakukan masyarakat. Adanya akumulasi

modal dihasilkan dari tabungan, maka pelaku ekonomi dapat menginvestasikannya ke sektor riil dalam upaya meningkatkan penerimaan. Akumulasi modal dan investasi bergantung pada perilaku menabung masyarakat sedangkan kemampuan menabung ditentukan oleh kemampuan menguasai dan mengeksplorasi sumber daya yang ada (Kuncoro, 1997 : 39).

Aspek kedua dari pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan penduduk. Penduduk bersifat pasif dalam pertumbuhan output dalam jangka panjang yang diartikan berapapun jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan proses produksi akan tersedia melalui pertumbuhan penduduk. Menurut Smith penduduk meningkat apabila tingkat upah yang berlaku lebih tinggi daripada tingkat upah *subsistensi* (upah yang pas-pasan untuk memenuhi kehidupan).

Proses pertumbuhan akan terjadi secara simultan dan ada keterkaitan dengan yang lain. Peningkatan kinerja suatu sektor akan meningkatkan pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan perluasan pasar. Proses pertumbuhan ekonomi sebagai suatu fungsi tujuan yang pada akhirnya tunduk pada fungsi kendala yaitu keterbatasan sumberdaya ekonomi. Keterbatasan sumberdaya menjadi merupakan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi bahkan menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Penurunan pertumbuhan akan terus terjadi karena mata rantai tabungan, akumulasi modal dan investasi berkaitan erat. Apabila aktifitas investasi rendah maka

kemampuan menabung akan turun sehingga akumulasi modal mengalami penurunan turun juga. Jika hal itu terjadi berarti laju investasi juga rendah dan akan menurunkan pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 1997:40).

Kritik mengenai teori Adam Smith adalah pembagian kelompok masyarakat yang secara eksplisit dapat menabung dan tidak dapat menabung berdasarkan jenis usaha yang digeluti. Menjadi tidak realistis jika para pekerja diasumsikan tidak memiliki kemampuan menabung uangnya dari sisa pendapatan yang dibelanjakan. Adam Smith mengabaikan peran perbankan yang berfungsi sebagai badan penghimpun dan penyalur dana masyarakat, juga mengabaikan kecenderungan orang menabung meski pendapatannya tidak besar.

2. Solow- Swan

Teori neo klasik berkembang sejak tahun 1950. Perintis teori ini adalah Robert Solow dan Trevor Swan. Teori pertumbuhan menurut pandangan ini bergantung pada penyediaan faktor produksi dan kemajuan teknologi berdasar penelitian Solow(1957). Teori ini didasarkan pada analisis klasik yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Maka perekonomian akan berkembang tergantung pertambahan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi (Arsyad,1999:62).

Dalam Boediono (1999:81) model Solow- Swan hampir menyerupai model Harrod- Domar namun model Solow- Swan lebih

“luwes” karena fungsi produksi disampaikan dalam bentuk yang aljabar yang mudah dimanipulasikan. Bentuk fungsi produksi ini adalah :

$$Q = F(K,L)$$

Fungsi produksi ini sering disebut dengan *fungsi produksi Neo-Klasik*. dari fungsi ini ada satu konsekuensi penting yaitu faktor yang tersedia baik K maupun L akan selalu terpakai dan digunakan secara penuh dalam proses produksi. Hal ini berarti K maupun L bisa dikombinasikan untuk proses produksi sehingga tidak ada kelebihan maupun kekurangan.

Proses pertumbuhan(Boediono,1999) menurut Solow- Swan didasari 4 anggapan :

- a. Tenaga kerja (atau penduduk) L, tumbuh dengan laju tertentu misalnya per tahun.
- b. Adanya fungsi produksi $Q = F(K,L)$ yang berlaku setiap periode.
- c. Adanya kecenderungan menabung oleh masyarakat yang dinyatakan sebagai (s) dari output(Q). Tabungan masyarakat $S = sQ$; bila Q naik S naik juga dan sebaliknya.
- d. Semua tabungan diinvestasikan $S = I = \Delta K$.

Teori rasio modal-output (*capital- output ratio=COR*) bersifat dinamis. Untuk menciptakan sejumlah output tertentu bisa digunakan jumlah yang berbeda dengan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda pula. Apabila modal yang digunakan lebih banyak maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit dan begitu sebaliknya(Arsyad,1999:62).


c. Teori Harrod-Domar

Teori pertumbuhan Harrod- Domar dikembangkan oleh dua orang ahli ekonomi yaitu Evsey Domar dan R.F. Harrod. Teori Harrod- Domar menggambarkan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai perekonomian yang teguh(*steady growth*). Teori Harrod- Domar menjelaskan prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek menjadi jangka panjang. Dalam jangka panjang penambahan pengeluaran agregat yang berkepanjangan perlu dicapai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi(Sukirno, 2010:436) dan didapatkan logika ekonomi dengan pernyataan bahwa tabungan total sama dengan investasi total karena semakin tinggi total tabungan yang kemudian diinvestasikan maka semakin cepat pertumbuhan ekonomi tumbuh. Tetapi tingkat pertumbuhan ekonomi yang nyata bergantung tingkat produktivitas dari investasi (Arsyad, 1999: 67).

Harrod Domar dalam teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tingkat pertumbuhan ditentukan secara bersama sama oleh rasio tabungan nasional serta modal output. Secara jelasnya bahwa tingkat pertumbuhan secara “positif” berbanding lurus dengan rasio tabungan, dan secara “negatif” berbanding terbalik terhadap rasio modal dari suatu perekonomian. Maka semakin besar tabungan yang didapat dari sebagian pendapatan nasional maka akan meningkatkan pertumbuhan, begitu juga apabila rasio modal- output dari suatu perekonomian maka tingkat pertumbuhan akan semakin rendah (Todaro, 2000: 97).

Sedangkan diungkap dengan pemahaman yang berbeda Harrod Domar mempertahankan pendapat ahli ekonomi yang terdahulu yang menekankan peranan pembentukan modal dalam menciptakan ekonomi. Menurut pendapat klasik, pembentukan modal merupakan suatu pengeluaran yang akan menambah kesanggupan sesuatu masyarakat untuk menambah produksi. Dalam teori Harrod Domar pembentukan modal dipandang sebagai pengeluaran yang akan menambah kesanggupan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang-barang, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Harrod Domar sependapat dengan Keynes bahwa pertambahan produksi dan pendapatan nasional bukan ditentukan oleh pertambahan dalam kapasitas memproduksi masyarakat, tetapi oleh kenaikan pengeluaran masyarakat (Sukirno,1985).

Teori Harrod Domar digambarkan melalui kurva dibawah (Sukirno,1985: 291) :



Fungsi S adalah fungsi tabungan. Teori memisalkan bahwa tingkat tabungan masyarakat adalah proporsional dengan pendapatan nasional, maka fungsi tersebut dimulai dari titik 0. Kemudian dimisalkan pula bahwa permulaannya perekonomian telah mencapai tingkat penggunaan sepenuhnya atas alat modal yang tersedia. Keberadaan itu ditunjukkan dengan $Y_{S_0} = Y_0$, dimana Y_{S_0} adalah jumlah keseluruhan kapasitas alat- alat modal pada tahun permulaan dan Y_0 adalah pendapatan nasional pada waktu tersebut. Sebagai permisalan dari ini maka tahun penanaman modal harus mencapai sebesar tabungan pada tingkat kapasitas penuh dari alat- alat modal. Maka $I = S_0$. Penanaman modal ini akan menaikkan kapasitas alat- alat modal pada waktu berikutnya. Menurut teori Harrod Domar penanaman modal sebesar I menyebabkan pada masa berikutnya kapasitas alat modal bertambah sebesar σI . Didalam gambar kenaikan tersebut berarti kenaikan kapasitas alat modal dari Y_{S_0} menjadi Y_{S_1} . Supaya kapasitas alat- alat modal yang telah menjadi Y_{S_1} tersebut sepenuhnya digunakan, penanaman modal dalam tahun tersebut harus mencapai $I + \Delta I$.

d. Teori Schumpeter

Teori Schumpeter dikemukakan dalam bukunya berbahasa Jerman tahun 1911 yang dikemukakan tahun 1934 terbit dalam bahas inggris dengan judul *The Theory of Economic Development*. Teori Schumpeter yang penting adalah landasan teori pembangunan yaitu keyakinannya bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem paling baik dalam pembangunan ekonomi pesat jangka pendek. Dalam perkembangan ekonomi menurutnya tidak gradual yang terkonsep secara tertata, namun spontan dan terputus putus. Kasus ini nampak pada kehidupan

industri dan perdagangan yang fluktuatif, sehingga mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil (Irawan dan Suparmoko, 1996: 32). Dengan itu, Schumpeter beranggapan pula dalam jangka panjang sistem kapitalis akan mengalami kemandegan (*stagnansi*) dan inkonsisten dengan pendapat pertamanya.


Kemudian Schumpeter berpendapat pula bahwa pertumbuhan ialah disebabkan faktor utama yaitu proses inovasi dan pelakunya adalah inovator atau entrepreneur berupa industri dan perdagangan. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh entrepreneur melalui peningkatan output total masyarakat. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Misalnya saja kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal tanpa perubahan teknologi yang lama (Arsyad, 1997: 69).

Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan output disebabkan inovasi oleh wiraswasta dengan maksud inovasi perbaikan adalah teknologi. Schumpeter membedakan inovasi dan invensi (penemuan). Seorang inovator bukanlah sekedar pengusaha atau wiraswasta biasa. Bagi Schumpeter yang berani mencoba dan melaksanakan ide baru disebut *entrepreneur*. Menurut (Boediono, 1999: 50) mengenai teori schumpeter bahwa dengan lahirnya pengusaha unggulan akan memberikan inovasi baru ataupun produk baru yang unggul. Dengan ini, dia bisa memonopili produk dengan dapat di adopsi oleh pengusaha pengusaha lainnya. Karena inovasi memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi,

pertama diperkenalkannya teknologi baru. *Kedua* inovasi menimbulkan keuntungan lebih yang merupakan sumber dana penting bagi akumulasi kapital. *Ketiga* tahap selanjutnya keluarnya produk imitasi, yaitu pengusaha lain mencoba meniru teknologi baru tersebut.

Skema Proses Kemajuan Ekonomi menurut Schumpeter

Pertumbuhan (Growth) (Arsyad,1999:73) :



Menurut Patrick(1966) dalam Kuncoro (2003:71) *demand following* ialah rendahnya pertumbuhan finansial adalah manifestasi kurangnya permintaan akan jasa finansial yaitu jasa perbankan. Sedangkan *supply leading* ialah sektor finansial mendahului dan mendorong pertumbuhan sektor riil.

2. Produk Domestik Bruto (PDB)

a. Pengertian

Gross Domestic Product atau Produk Domestik Bruto, Gross National Product dan Net National Product merupakan bagian dari pendapatan nasional. Secara sederhana pendapatan nasional merupakan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu satu tahun. Dengan pendekatan produksi maka pendapatan nasional dapat diukur. Perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi diperoleh dengan menjumlahkan nilai tambah brutodari semua sektor produksi.

Konsep *gross value added* berguna untuk tidak terjadinya penghitungan ganda(*double-count*). Misalnya dalam pembuatan sebuah sepatu, yang terdiri dari kulit, benang, dan lem yang merupakan barang antara (*intermediary goods*) tidak dimasukkan dalam penghitungan pendapatan nasional karena yang dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional hanya barang jadi atau barang siap pakai (*final goods*) (Huda et al.2008).

b. GDP riil dan GDP nominal

GDP nominal mengukur nilai output atau pendapatan nasional dalam suatu periode menurut harga pasar yang berlaku pada periode tersebut dengan istilah *current price*. Misalnya GDP nominal pada tahun 2008 mengukur nilai barang yang diproduksi tahun itu dengan harga pasar yang berlaku pada tahun 2008.

GDP riil mengukur nilai output atau pendapatan nasional pada periode tertentu menurut harga yang ditentukan atau harga konstan yaitu harga berdasar tahun dasar. Perbandingan antara GDP nominal dan GDP riil disebut GDP deflator.

c. Pendapatan Nasional dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi konvensional menyatakan GDP atau Gnp riil dapat dijadikan ukuran dalam pengukuran kesejahteraan ekonomi (*measure of economics welfare*). Ketika GNP naik maka rakyat secara materi bertambah baik atau sebaliknya dengan dibagi jumlah penduduk. Namun GNP perkapita dianggap pengukuran tidak sempurna. Menurut Nordhaus dan Tobin dari Yale mengajukan konsep MEW (Measure of Economic Welfare) yaitu : *C- public expenditures- durable goods consumption- loss of welfare due to pollution, urbanization and congestion+ value of durables actually consumed during the year+value of non market services+ value of leisure*. namun konsep tersebut tidak berkembang dan masih menggunakan GDP riil/kapita sebagai ukuran. Namun beberapa menyatakan keberatan menggunakan GDP riil sebab (Huda et al, 2008:27):

- a. Hanya produk yang masuk pasar yang dihitung dalam GNP dan produk yang konsumsi tidak dihitung.
- b. GNP tidak menghitung waktu istirahat padahal semakin sejahtera seseorang maka keinginan waktu istirahat lebih banyak.
- c. Bencana alam tidak masuk dalam perhitungan GNP padahal mengurangi kesejahteraan.
- d. Polusi yang digambarkan sebagai limbah perusahaan yang tidak dihitung dalam GNP padahal hal tersebut merusak lingkungan.

Dalam Islam, yang membedakan adalah konsep falah. Ekonomi Islam dalam perspektif sistem ekonomi (nidhom al – iqtishad) ialah sistem yang mengantar umat pada real welfare(falah). Karena itu, seluruh kegiatan duniawi termasuk dalam aspek ekonomi diarahkan tidak saja untuk memenuhi tuntutan fisik jasadiyah melainkan juga memenuhi kebutuhan rohani dimana roh merupakan esensi manusia, menurut Mannan(1984) dalam Huda et al(2008).

Konsep ekonomi kapitalis yang hanya mengukur kesejahteraan berdasarkan angka GNP, jelas akan mengabaikan aspek rohani umat manusia. Pola dan proses pembangunan ekonomi diarahkan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Ini akan mengarahkan manusia pada konsumsi fisik yang cenderung hedonis sehingga menghasilkan produk-produk yang dilempar ke pasaran tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi aspek kehidupan lain.

Cara berfikir semacam ini akan membawa umat manusia kedalam situasi berlakunya hukum rimba, yakni siapa yang kuat dialah yang akan menang (*survival of the fittest*). Maka dari itu, selain harus memasukkan unsur falah dalam menganalisis kesejahteraan, penghitungan pendapatan nasional berdasarkan islam juga harus mampu mengenali bagaimana interaksi instrumen-instrumen wakaf, zakat, dan sedekah dalam meningkatkan kesejahteraan umat.

Ekonomi islam harus mampu menyediakan suatu cara untuk mengukur kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial berdasarkan sistem moral dan sosial islam dalam Mannan(1984) dalam Huda et al(2008:29). Setidaknya ada 4 hal yang semestinya bisa diukur dengan pendekatan pendapatan nasional

berdasarkan ekonomi islam, sehingga tingkat kesejahteraan bisa dilihat secara lebih jernih dan tidak bias.

Pandangan Ibn Khaldun mengenai pembangunan ekonomi terbukti dari karyanya yang memuat prinsip dasar dalam membangun suatu masyarakat dan negara. Untuk mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang dinamis perlu syarat yang harus dipenuhi. Pertama perlunya sikap solidaritas yang tercermin dari saling menolong dan mendukung dalam proses pembangunan. Kedua SDM yang memadai sangat dibutuhkan terlebih SDM berkualitas akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga adalah semangat kerja dan elemen yang mendukung didalamnya seperti loyalitas, eto kerja dan dedikasi (Yuliadi, 2007: 219).

Statment Ibn Khaldun menyatakan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi juga ditentukan oleh dua aspek yaitu (Yuliadi, 2007) :

- a. Tingkat produksi domestik (GDP), semakin besar nilai GDP berarti semakin besar nilai produksi barang dan jasa suatu negara yang sekaligus menggambarkan semakin tingginya tingkat kesejahteraan negara tersebut. Kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh sejauh mana produksi barang dan jasa yang dihasilkan bukan jumlah uang yang beredar.
- b. Neraca pembayaran (*balance of payments*) , yang menggambarkan nilai kekayaan suatu negara berkaitan dengan transaksi ekonomi.

3. Bank Syariah

a. Pengertian Bank Syariah

Bank merupakan lembaga perantara yang akrab dan penting untuk keberlangsungan perekonomian. Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2011:12).

Sedangkan pengertian Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono 2003: 27). Adapun pengertian lain yaitu Bank Syariah adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan dan ditegaskan dengan UU No. 10 tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, terdiri dari dua jenis bank yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat(Kasmir, 2011: 21)

Perbankan syariah pada dasarnya adalah sistem perbankan yang dalam usahanya didasarkan pada prinsip-prinsip hukum atau syariah Islam dengan mengacu kepada Al Qur'an dan Al Hadist. Maksud dari sistem yang sesuai dengan syariah Islam adalah beroperasi mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat misalnya dengan menjauhi praktik-praktik yang mengandung unsur-unsur riba dan melakukan

kegiatan investasi atas dasar bagi hasil pembiayaan (Siamat, 2005: 407). Sedangkan menurut Pasal 1 UU No.21 tahun 2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut Bank Syariah dan unit usaha Bank Syaiah, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya(Danupranata, 2013:31).

b. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran Bank Syariah yang diantaranya tercantum dalam pembukaan standar akuntansi yang dikeluarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) adalah sebagai berikut (Yaya et al.2009 : 54):

- 1) Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
- 4) Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

c. Ciri- ciri Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai ciri ciri berbeda dengan bank konvensional, adapun ciri- ciri Bank Syariah adalah (Naf'an , 2014:29) :

- 1) Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu *akad* perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar menawar dalam batas wajar.
- 2) Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.
- 3) Di dalam kontrak- kontrak pembiayaan proyek, Bank Syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
- 4) Pengerahan dan masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al- wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
- 5) Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam harus menguasai dasar- dasar *muamalah* Islam.
- 6) Fungsi kelembagaan Bank Syariah selain menjembatani antar pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi

khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

d. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah mempunyai beberapa tujuan diantaranya sebagai berikut (Naf'an ,2014: 28) :

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari praktik-praktik riba atau jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana hal itu dilarang dalam Islam.
- 2) Untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana,
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha.
- 4) Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang sedang berkembang.
- 5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi/moneter pemerintah dengan aktifitas bank Islam yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga, menghindarkan persaingan yang tidak sehat antara lembaga

keuangan, khususnya bank dalam menanggulangi kemandirian lembaga keuangan, khususnya pengaruh bank dari pengaruh gejolak moneter baik dari dalam maupun luar negeri.

- 6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam yang menyebabkan umat Islam berada dibawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajarannya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.

e. Macam – macam Produk Bank Syariah

1. Pengertian Produk Dan Jasa Perbankan Syariah

Bank merupakan lembaga perantara(*intermediary*), antara pihak yang mengalami kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Dalam perbankan syariah, hubungan antara bank dengan nasabahnya bukan hubungan debitur dengan kreditur, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana dengan pengelola dana. Untuk memenuhi kebutuhan modal dan pembiayaan, bank syariah memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda dengan bank konvensional. Secara umum, piranti-piranti yang digunakan Bank Syariah terdiri atas tiga kategori (Sudarsono, 2007: 63) :

- a) Produk Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bank Syariah dilakukan dengan berbagai metode, seperti jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus (Sudarsono, 2007: 68).

- i) Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang. Ada tiga jenis jual beli yang dijadikan dasar dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu *bai' al-murabahah*, *bai' as-salam*, dan *bai' ististna'*.

ii) Prinsip Sewa

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

iii) Prinsip Bagi Hasil

Produk pembiayaan Bank Syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil terdiri dari *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.

iv) Akad Pelengkap

Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta ganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.

b) Produk Penghimpun Dana

Sumber dana Bank Syariah dapat diperoleh dari empat sumber, yaitu modal, titipan, investasi dan investasi khusus (Sudarsono, 2007: 63)

i) Prinsip Wadiah

Al- wadiah adalah simpanan atau titipan yang diantara kedua hal tersebut dapat ditarik sewaktu- waktu. Alwadi'ah berarti titipan murni dari nasabah kepada bank atau pihak lain yang harus dijaga dan harus dikembalikan pada penitip kapanpun yang diinginkan penitip (Siamat, 2005: 420). Produk pendanaan yang menggunakan prinsip ini adalah giro dan tabungan.

iii) Prinsip Mudharabah

Suatu perjanjian usaha antara pemilik modal dengan pengusaha, dimana pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan dan pihak pengusaha melakukan pengelolaan atas usaha. Secara teknis, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal (Antonio, 2011: 95). Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal dan bank sebagai pengelola.

c) Produk Jasa

Bank Syariah dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan (Sudarsono, 2007: 85).

4. Pembiayaan

Pembiayaan menurut Kasmir adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil(Kasmir, 2011:73)

Pembiayaan menurut Muhammad adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah(Muhammad, 2005:304).

Pembiayaan menurut Rivai dan Arifin(2010:681) dalam bukunya dituturkan bahwa pelaksanaan pembiayaan tidaklah lepas dari dunia bisnis. Untuk hal itu perlu pemahaman mengenai bisnis itu sendiri. Bisnis merupakan aktivitas peningkatan nilai tambah melalui perdagangan maupun produksi. Sedangkan pelaku bisnis tentu membutuhkan modal untuk itu hadirnya bank sebagai pihak yang melakukan suntikan dana. Maka pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan pada suatu pihak demi mendukungnya investasi yang telah direncanakan.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyedia dana untuk memnuhi kebutuhan pihak- pihak yang merupakan *defisit unit*(Antonio,2010:160).

Secara garis besar, pembiayaan memiliki dua tujuan besar yaitu secara makro dan mikro. Secara makro pembiayaan mencakup untuk peningkatan ekonomi dalam suatu negara karena menjadi penyokong dalam ketersediaan

modal yang berguna untuk produktivitas negara. Sedangkan secara mikro hampir sama seperti halnya makro, namun cakupan mikro lebih kepada membantu permodalan dan kelancaraan aktivitas sebuah perusahaan(Rivai dan Arifin, 2010:683).

Pembiayaan secara umum memiliki fungsi sebagai berikut (Rivai dan Arifin, 2010:683) :

1. Meningkatkan Daya Guna Uang

Para penabung yang mempercayakan uangnya di bank berguna bagi yang membutuhkan seperti halnya para pengusaha yang butuh suntikan dana. Maka dana yang dipercayakan masyarakat pada bank tidaklah mengendap begitu saja.

2. Meningkatkan Daya Guna Barang

Para produsen dapat meningkatkan *utility* suatu barang dengan adanya pembiayaan dari bank.

3. Meningkatkan Peredaran Uang

Dengan adanya pembiayaan yang diberikan pada para pengusaha akan secara otomatis meningkatkan peredaran uang baik dalam uang kartal dan uang giral.

4. Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Bank sebagai penyedia dana melalui pembiayaan yang memberikan sumbangan dalam memperbesar volume usaha dan produktifitasnya. Maka saat terjadi hukum permintaan dan penawaran akan membuat masyarakat gairah ekonomi yang meningkat.

5. Stabilitas Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah stabilisasi melalui pembiayaan dapat berupa pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi prasarana, dan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

6. Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Pembiayaan yang membuat usaha semakin meningkat dan mendapat profit lebih, secara kumulatif dikembalikan pada struktur permodalan dan pendapatan pajak perusahaan semakin meningkat tentu dibarengi penghsasilan devisa meningkat dan pengguna devisa menurun untuk konsumsi menurun sehingga secara langsung maupun tidak, melalui pembiayaan pendapatan nasional bertambah.

7. Pembiayaan sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Bank yang menyediakan pembiayaan tidak saja bergerak dalam negeri tetapi juga luar negeri. Dengan negara lain untuk menjaga keakraban maka hal yang biasa membantu negara lain dalam bentuk pembiayaan dengan syarat yang ditentukan. Lalu lintas pembayaran internasional pada dasarnya berjalan lancar bila disertai kegiatan pembiayaan yang sifatnya internasional.

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut (Antonio, 2010:160):

1. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha baik produksi, perdagangan maupun investasi.

2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

- a. **Pembiayaan Modal Kerja**

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri dari persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).

Bank konvensional memberikan kredit modal kerja tersebut, dengan cara memberikan pinjaman sejumlah uang yang dibutuhkan untuk mendanai seluruh kebutuhan yang merupakan kombinasi dari komponen-komponen modal kerja tersebut, baik untuk keperluan produksi maupun perdagangan untuk jangka waktu tertentu, dengan imbalan berupa bunga. Bank Syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut, bukan dengan meminjamkan uang, melainkan dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana (*shahibul maal*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharanah (trust financing)*. Fasilitas ini dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil dibagi secara periodik dengan nisbah yang disepakati.

Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank (Antonio,2001:161)

b. Pembiayaan Likuiditas (*Cash Financing*)

Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (*mismatched*) antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional adalah fasilitas cerukan (*overdraft facilities*) atau yang biasa disebut kredit rekening koran. Atas pemberian fasilitas ini bank memperoleh imbalan manfaat berupa bunga atas jumlah rata-rata pemakaian dana yang disediakan dalam fasilitas tersebut.

Bank Syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk qardh timbal balik atau yang disebut compensating balance. Melalui fasilitas ini nasabah harus membuka rekening giro, dan bank tidak memberikan bonus atas giro tersebut. Bila nasabah mengalami situasi mismatched, nasabah dapat menarik dana melebihi saldo yang tersedia sehingga menjadi negatif sampai maksimum jumlah yang disepakati dalam akad. Atas fasilitas ini, bank tidak dibenarkan meminta imbalan apa pun, kecuali sebatas biaya administrasi pengelolaan fasilitas tersebut (Antonio,2010:162).

c. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Bank konvensional biasanya memberikan fasilitas berupa (Antonio, 2010:162):

i. Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Atas pinjaman itu bank meminta *cessie* atas tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya nasabah berkewajiban untuk menagih sendiri piutangnya. Tetapi, bila bank merasa perlu, dengan menggunakan *cessie* tersebut bank berhak untuk menagih langsung kepada pihak yang berhutang. Hasil penagihan tersebut pertama-tama digunakan untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bunganya, dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, maka nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut berikut bunganya kepada bank (Antonio, 2010:162).

ii. Anjak Piutang (*Factoring*)

Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk pengambilalihan piutang nasabah. Untuk keperluan tersebut nasabah mengeluarkan draf (wesel tagih) yang diaksep oleh pihak yang berhutang, atau *promissory notes (promes)* yang diterbitkan oleh pihak yang berhutang, kemudian diendors oleh nasabah. Draft

atau *promes* tersebut lalu dibeli oleh bank dengan diskon sebesar tingkat bunga yang berlaku atau disepakati untuk jangka waktu yang tertera pada draf atau *promes* tersebut. Bila pada saat jatuh tempo draf atau *promes* tersebut ternyata tidak tertagih, maka nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nilai nominal draf tersebut.

Bagi Bank Syariah, untuk kasus pembiayaan piutang seperti tersebut di atas hanya dapat dilakukan dalam bentuk al qardh di mana bank tidak boleh meminta imbalan, kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang, yaitu yang disebut hiwalah. Tetapi untuk fasilitas ini pun bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan. Dengan demikian, Bank Syariah meminjamkan uang (qardh) sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih atau *promes*) yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Hal itu adalah bila ternyata pada saat jatuh tempo hasil tagihan itu digunakan untuk melunasi hutang nasabah kepada bank. Tetapi bila ternyata piutang tersebut tidak ditagih, maka nasabah harus membayar kembali hutangnya itu kepada bank. Selain itu, sebagian ulama memberikan jalan keluar berupa pembelian surat hutang (*bai' al dayn*), tetapi sebagian ulama melarangnya (Antonio,2010:163).

d. Pembiayaan Persediaan (*Inventory Financing*)

Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (*inventory financing*).

Pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman dengan bunga.

Bank Syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual-beli (*al bai'*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama, antara bank dengan nasabah. Ada beberapa skema jual-beli yang dipergunakan untuk mengapproach kebutuhan tersebut yaitu (Antonio,2001:163-164):

i. Bai' al Murabahah

Pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri dari biaya pengadaan bahan baku dan penolong. Melalui proses produksi, bahan baku tersebut akan menjadi barang setengah jadi, kemudian menjadi barang jadi yang siap untuk dijual. Bila barang jadi itu dijual dengan kredit, ia berubah menjadi piutang, dan melalui proses *collection* akan berubah menjadi kas kembali.

Pembiayaan ini juga dapat diberikan kepada nasabah yang hanya membutuhkan dana untuk pengadaan bahan baku dan bahan penolong. Sementara itu, biaya proses produksi dan penjualan, seperti upah tenaga kerja, biaya pengepakan, biaya distribusi, serta biaya-biaya lainnya dapat ditutup dalam jangka waktu sesuai dengan lamanya perputaran modal kerja tersebut,

yaitu dari pengadaan persediaan bahan baku, sampai terjualnya hasil produksi, dan hasil penjualan diterima dalam bentuk tunai (cash) (Antonio,2001:164).

ii. Bai' al Istishna'

Bila nasabah juga membutuhkan pembiayaan untuk proses produksi sampai menghasilkan barang jadi, bank dapat memberikan fasilitas bai' al istishna'. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang dengan harga yang disepakati kedua belah pihak (biasanya sebesar biaya produksi ditambah keuntungan bagi produsen, tetapi lebih rendah dari harga jual) dan dengan pembayaran di muka secara bertahap, sesuai dengan tahap-tahap proses produksi. Setiap selesai satu tahap, bank meneliti spesifikasi dan kualitas *work in process* tersebut, kemudian melakukan pembayaran untuk proses tahap berikutnya, sampai tahap akhir dari proses produksi tersebut hingga berupa bahan jadi. Dengan demikian, kewajiban dan tanggung jawab pengusaha adalah keberhasilan proses produksi tersebut sampai menghasilkan barang jadi sesuai dengan kuantitas dan kualitas yang telah diperjanjikan. Bila produksi gagal, pengusaha berkewajiban menggantinya, apakah dengan cara memproduksi lagi ataupun dengan cara membeli dari pihak lain.

Setelah barang selesai, maka produk tersebut statusnya menjadi milik bank. Tentu saja bank tidak bermaksud membeli barang itu untuk dimiliki, melainkan untuk segera dijual kembali dengan mengambil keuntungan. Pada saat yang kurang lebih bersamaan dengan proses pemberian fasilitas bai' al istishna' tersebut, bank juga telah mencari potential purchaser dari produk yang

dipesan oleh bank tersebut. Dalam praktiknya, potential buyer tersebut telah diperoleh nasabah. Kombinasi pembelian dari nasabah produsen dan penjualan kepada pihak pem-beli itu menghasilkan skema pembiayaan berupa istishna' paralel atau istishna' wal murabahah, dan bila hasil produksi tersebut disewakan, skemanya menjadi istishna' wal ijarah. Bank memperoleh keuntungan dari selisih harga beli (istishna') dengan harga jual (murabahah atau dari hasil sewa (ijarah) (Antonio,2001:164).

iii. Bai' as Salam

Untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti, seperti produksi pertanian, bank dapat memberikan fasilitas bai' al salam. Melalui fasilitas ini bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran di muka secara sekaligus, dan nasabah berkewajiban mendeliver barang tersebut pada tanggal yang disepakati dalam kontrak. Pada waktu yang bersamaan bank dapat mencari pembeli atas produk tersebut. Kombinasi ini disebut salam paralel.

Bila produksi itu dilakukan secara terus-menerus dan perputaran modal kerja tersebut telah sedemikian secepatnya sehingga nasabah memerlukan pembiayaan modal kerja secara evergreen, maka skema pembiayaan yang paling tepat adalah al mudharabah (Antonio,2010:165).

e. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

1). Perdagangan Umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja yang datang membeli barang-barang yang telah disediakan di tempat penjual, baik pedagang eceran (*retailer*) maupun pedagang besar (*whole seller*). Pada umumnya perputaran modal kerja (*working capital turnover*) perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus mempertahankan sejumlah persediaan yang cukup, karena barang-barang yang dijual itu sebatas jumlah persediaan yang ada atau telah dikuasai penjual. Untuk pembiayaan modal kerja perdagangan jenis ini skema yang paling tepat adalah skema mudharabah (Antonio,2010:166).

2). Perdagangan Berdasarkan Pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan di tempat penjual, yaitu seperti perdagangan antarkota, perdagangan antarpulau, atau perdagangan antarnegara. Pembeli terlebih dulu memesan barang-barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan. Biasanya pembeli hanya akan membayar apabila barang-barang yang dipesan telah diterimanya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan risiko akibat ketidakmampuan penjual memenuhi pesanan, atau ketidaksesuaian jumlah dan kualitas barang yang dikirimkan dengan spesifikasi yang dimaksud dalam surat penawaran atau pemesanan.

Berdasarkan pesanan itu penjual lalu mengumpulkan barang-barang yang diminta, dengan cara membeli atau memesan, baik dari produsen maupun dari pedagang lainnya. Setelah terkumpul, barulah dikirimkan kepada pembeli sesuai

pesanan. Apabila barang telah dikirim, maka penjual juga menghadapi kemungkinan risiko tidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak, bank konvensional telah memberikan jalan keluarnya, yaitu fasilitas *letter of credit* (L/C). Bank Syariah telah dapat mengadopsi mekanisme L/C itu dengan menggunakan skema al wakalah, al musyarakah, al mudharabah, ataupun al murabahah. Dalam hal al wakalah, Bank Syariah hanya memperoleh pendapatan berupa fee atas jasa yang diberikannya (Antonio, 2010:166).

e. **Pembiayaan Investasi**

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.

Ciri-ciri pembiayaan investasi adalah:

5. Untuk pengadaan barang-barang modal;
6. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah;
7. Berjangka waktu menengah dan panjang

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban

terpenuhi. Kemudian, barulah disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkirakannya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan rugi laba (*projected balance sheet and projected income statement*) selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan itu akan diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (*earning power*) dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (*solvency*). Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau, maka untuk pembiayaan investasi Bank Syariah menggunakan skema musyarakah mutanaqishah. Dalam hal ini bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya, dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan surplus cash flow yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada ataupun dengan mengundang pemegang saham baru.

Skema lain yang dapat digunakan oleh Bank Syariah adalah al ijarah al muntahia bittamlik, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan kepemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan (Antonio, 2010:167).

f. **Pembiayaan Konsumtif**

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/ perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.

Pada umumnya, bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (*main collateral*). Sedangkan untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai collateral. Sumber pembayaran kembali atas pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain, dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Bank Syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema:

1. Al bai' bi tsaman ajil (salah satu bentuk murabahah) atau jual-beli dengan angsuran
2. Al ijarah al muntahia bit tamlik atau sewa beli
3. Al musyarakah mutanaqhisah atau decreasing participation, di mana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya
4. Ar Rahn untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut di atas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Sedangkan kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seseorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin, dan oleh karena itu ia wajib diberikan zakat atau shadaqah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (al qardh al hasan), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun (Antonio,2010:168).

5. Dana Pihak Ketiga(DPK)

a. Pengertian DPK

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan, dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK, adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing. Umumnya dana yang dihimpun oleh perbankan dari masyarakat akan digunakan untuk pendanaan aktivitas sektor riil melalui penyaluran kredit.

Dalam buku *Manajemen Perbankan* (Kasmir, 2011:64), dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat luas yang merupakan sumber dana


terpenting bagi kegiatan operasional suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini.

Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Menurut UU Perbankan No. 10 tahun 1998 sumber dana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.
- b. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
- c. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat yang terhimpun melalui produk giro wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Dana pihak ketiga yang dimiliki bank akan disalurkan ke berbagai jenis pembiayaan.

Sumber dana Bank Syariah dapat diperoleh dari empat sumber yaitu, modal, titipan, investasi, dan investasi khusus. Secara sederhana, sumber dana Bank Syariah dapat digambarkan sebagai berikut (Sudarsono,2008:64):



1) Dana Titipan (Al- Wadiah)

Al-Wadiah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada oranglain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek lain baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja pada si penitip(Sudarsono,2008:64).

2) Investasi

(a) *Al- Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola).Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini dibagikan berdasarkan nisbah yang disepakati.Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Sudarsono,2008:65).

(b) *Al- Mudharabah Mutlaqah*

Penerapan *Al-Mudharabah Mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun Teknik perbankan.(Sudarsono, 2008:63)

C. Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu dan landasan teori yang digunakan maka dapat dirumuskan hipotesis nol (H_0) dalam penelitian sebagai berikut :

Berpegang pada teori Schumpeter yang menyatakan perkembangan ekonomi digambarkan dengan adanya faktor inovasi dan pelakunya yaitu inovator atau wiraswasta (*entrepreneur*). Maka pertumbuhan keuangan mengikuti pertumbuhan ekonomi. Penelitian Seperti dalam penelitian Faharani, Yadzan dan Hossein (2012) dalam *Journal of Economic Cooperation and Development*, 33, 4, hal 1-24 dengan judul “*Analysis of Islamic Bank’s Financing and Economic Growth: Case study Iran and Indonesia*”.

1. H_0 = Pertumbuhan ekonomi (PDB) tidak berpengaruh terhadap total pembiayaan Bank Syariah.

$H_{a1} \neq H_0$; Pertumbuhan ekonomi (PDB) berpengaruh terhadap total pembiayaan Bank Syariah

2. H_0 = Pertumbuhan ekonomi (PDB) tidak berpengaruh terhadap total DPK Bank Syariah.

$H_{a_2} \neq H_0$; Pertumbuhan ekonomi (PDB) berpengaruh terhadap total DPK

Bank Syariah

Penelitian Demetriades dan Hussein(1996) dalam Rama (2013) mengemukakan dari data tahunan 1965- 1992 menemukan diantara negara asia yang diteliti hanya Sri Lanka yang membuktikan hipotesis bahwa sektor keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Rama (2013 menyatakan dalam penelitiannya terjadi kausalitas antara sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Yazdan dan Hossein(2012) meneliti dari tahun 2000 – 2010 dan terjadi hubungan yang menyatakan keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada kasus di Iran dan Indonesia. Maka didapatkan :

3. H_0 = Total pembiayaan Bank Syariah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB)

$H_{a_3} \neq H_0$; Total pembiayaan Bank Syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB)

4. H_0 = Total DPK Bank Syariah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB)

$H_{a_4} \neq H_0$; Total DPK Bank Syariah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi (PDB)

Bank yang memiliki fungsi sebagai lembaga perantara (*intermediary*) bertugas menghimpun dana dan menyalurkannya kembali pada pihak kekurangan dana. Penghimpunan dana didapat dari berbagai sumber salah satunya dari dana masyarakat atau yang disebut dana pihak ketiga yang kemudian akan disalurkan

kembali dalam bentuk pembiayaan. Maka dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat dana yang dihimpun akan semakin tinggi pula jumlah pembiayaan yang dapat disalurkan. Hipotesa yang dapat dibuat dari hal diatas adalah :

5. H_0 = Total pembiayaan Bank Syariah tidak berpengaruh terhadap total DPK Bank Syariah

$H_{a_5} \neq H_0$; Total pembiayaan Bank Syariah berpengaruh terhadap total DPK Bank Syariah

6. H_0 = Total DPK Bank Syariah tidak berpengaruh terhadap total pembiayaan Bank Syariah

$H_{a_6} \neq H_0$; Total DPK Bank Syariah berpengaruh terhadap total pembiayaan Bank Syariah

Uji kointegrasi dari *Engle- Granger* menyatakan apabila nilai statistik lebih besar dari nilai kritis maka variabel variabel yang diamati saling berkointegrasi atau mempunyai hubungan jangka panjang(Widarjono, 2013: 317). Seperti dalam jurnal penelitian Rama yang berjudul “*Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi*” memiliki hasil yang menyatakan model hubungan kointegrasi dalam jangka panjang antara pertumbuhan ekonomi dan perbankan syariah. Sedangkan menurut Al- Oqool, Okab dan Bashayreh (2014) dalam *International Journal of Economics and Finance* yang berjudul “*Financial Islamic Banking Development and Economic Growth: a Case Study of Jordan*” memiliki hasil pengaruh jangka panjang antara RGDP dan DEPT yang merupakan gambaran dari pertumbuhan ekonomi dan pembiayaan bank Islam. Dari penelitian tersebut dapat diambil hipotesis sebagai berikut:

7. H_0 = Tidak terjadi hubungan jangka panjang antara PDB, DPK dan total pembiayaan.

$H_{a7} \neq H_0$; Terjadi hubungan jangka panjang antara PDB, DPK dan total pembiayaan.

D. Kerangka Penelitian

